

ABSTRAKSI

SANKSI HUKUM PERDATA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA

OLEH:

EDY PRABUDY

NIM: 99.840.0049

**Bidang: Hukum Keperdataan
Program Study Ilmu Hukum**

Apabila kita mengacu kepada Undang-undang Hak Cipta No.19 tahun 2002 yang menggantikan Undang-undang Hak Cipta No.12 tahun 1997. Pada hakekatnya Hak Cipta merupakan "*private right*" seorang pencipta dalam melahirkan suatu karya cipta. Pencipta mempunyai hak tersendiri yaitu hak khusus atau hak eksklusif pencipta yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral, yang terutama adalah hak moral yang merupakan bagian yang tak terpisahkan atau manunggal dengan penciptanya.

Permasalahan yang timbul adalah sejauhmana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta, serta kapan suatu perbuatan disebut sebagai pelanggaran Hak Cipta dan sejauhmana sanksi Hukum Perdata terhadap pelanggaran Hak Cipta.

Hipotesa yang dikemukakan adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang Hak Cipta tercantum didalam Pasal 16 ayat 1 UUHC No.19 tahun 2002, pelanggaran Hak Cipta dapat berupa perbuatan mengambil, mengutip, merekam, memperbanyak dan mengumumkan Ciptaan orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta yang bertentangan dengan UHC dan pemakaian Hak Cipta tanpa secara hak dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 KUH Perdata.

Metode penelitian dalam pembahasan skripsi ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dengan hakim yang pernah menangan kasus tentang Hak Cipta.

Kesimpulan yang dikemukakan adalah menyangkut Ciptaan apa saja yang dilindungi, berapa lama masa berlakunya dan upaya yang harus dilakukan apabila si Pemegang Hak Cipta atau Ahli Warisnya telah dilanggar haknya. Seorang pemilik Hak Cipta atau Ahli Warisnya juga dilengkapi dengan Pasal 55 UUHC No.19 tahun 2002 yaitu Hak untuk menggugat. Apabila seseorang melakukan pelanggaran hak Cipta maka sanksi yang akan dikenakan terhadapnya adalah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 72 dan 73 UUHC No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.